

Indonesian Research Journal on Education

e-ISSN: 2775 - 8672, p-ISSN: 2775 - 9482

Volume 5 Nomor 5 Tahun 2025

Halaman: 484 – 491

Web: https://irje.org/index.php/irje

RESEARCH ARTICLE

Optimalisasi Peran Kepolisian dalam Penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Anak di Bawah Umur Pengendara Sepeda Motor:

Studi di Polresta Banda Aceh

Farah Mutia¹, Abdul Jalil Salam², Riza Afrian Mustaqim³, Novi Heryanti⁴ Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Indonesia

210106136@student.ar-raniry.ac.id¹, abduljalilsalam@ar-raniry.ac.id², riza.mustaqim@ar-raniry.ac.id³, novi.heryanti@ar-raniry.ac.id⁴

Abstrak

Kata Kunci:

Penegakan Hukum, Anak di Bawah Umur. Lalu Lintas Penelitian ini membahas upaya Polresta Banda Aceh dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor. Penegakan dilakukan melalui pendekatan preventif berupa sosialisasi di sekolah dan komunitas, serta pendekatan represif seperti razia dan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 81, 281, dan 287. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara aparat kepolisian dengan guru dan tokoh masyarakat berperan penting dalam edukasi dan pembinaan. Namun, penegakan hukum masih menghadapi hambatan seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan keterbatasan personel. Oleh karena itu, peningkatan frekuensi sosialisasi, kerja sama lintas sektor, dan pemanfaatan teknologi menjadi strategi yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta menciptakan lalu lintas yang aman dan tertib di Banda Aceh.

Abstract

Keyword:

Law Enforcement, Underage, Traffic. This study discusses the efforts of the Banda Aceh Police Department (Polresta Banda Aceh) in enforcing Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation against traffic violations committed by underage motorcycle riders. Law enforcement is carried out through preventive approaches such as outreach programs in schools and communities, as well as repressive measures such as traffic raids and the imposition of sanctions in accordance with Articles 81, 281, and 287. This research uses a qualitative method with an empirical juridical approach. The results show that collaboration between the police, teachers, and community leaders plays a crucial role in education and guidance. However, legal enforcement still faces challenges such as low public legal awareness and limited personnel. Therefore, increasing the frequency of outreach, cross-sector collaboration, and the utilization of technology are strategies expected to enhance the effectiveness of law enforcement and create safe and orderly traffic conditions in Banda Aceh.

Copyright © 2025 Farah Mutia, Abdul Jalil Salam, Riza Afrian Mustaqim, Novi Heryanti This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Kepolisian memiliki kedudukan strategis dalam sistem ketatanegaraan. Fungsi dan kewenangannya tidak hanya bersifat represif dalam menangani pelanggaran hukum, tetapi juga bersifat preventif dan preemptif sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial. Kepolisian menjadi instrumen negara yang berperan menjaga keseimbangan antara kebebasan warga negara dan kepentingan umum melalui pelaksanaan hukum secara adil dan proporsional (Rahmat Fauzi, 2020).

Harkristuti Harkrisnowo, (2005) dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negera Republik Indonesia yaitu: a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b) Menegakkan hukum; c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polisi memainkan peran kunci dalam memastikan stabilitas sosial dan keamanan masyarakat. Mereka bertindak sebagai alat untuk menerapkan kebijakan hukum negara dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara (Fialdy Fredy Lomban et al, 2022). Dalam konteks ini, polisi harus menyeimbangkan antara memastikan keamanan dan melindungi hak dan kebebasan warga negara. Peran polisi dalam masyarakat juga mencakup pencegahan kejahatan dan pengelolaan konflik sosial. Dengan kehadiran aktif di lapangan dan

Web Jurnal: https://irje.org/index.php/irje

melakukan patroli, polisi dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal. Selain itu, penegakan hukum yang konsisten dan adil membantu mendorong kepatuhan terhadap hukum (Hasanuddin Muhammad et al, 2022).

Dalam melaksanakan dalam menjaga ketertiban sosial dan keamanan masyarakat, termasuk dalam menangani masalah kenakalan remaja di jalan yang mengendarai sepeda motor, seperti aksi ugal-ugalan, balap liar, tidak memakai helm, atau melanggar rambu lalu lintas, merupakan bentuk pelanggaran hukum yang dapat mengancam keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Masyarakat pun merasa tidak nyaman, terlebih ketika tindakan tersebut terjadi pada malam hari di kawasan padat atau permukiman warga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Polresta Banda Aceh diketahui bahwa pada malam hari di sejumlah lokasi yang dianggap rawan di Banda Aceh seperti Ulee Lheue, Jalan Iskandar Muda, Jalan Teuku Umar, dan kawasan Lampineung, sering terlihat aktivitas remaja yang berkumpul sambil mengendarai sepeda motor dalam jumlah besar. Beberapa di antara mereka diketahui melakukan balap liar atau mengendarai motor tanpa kelengkapan standar keselamatan seperti helm atau knalpot sesuai aturan. Keberadaan mereka kerap memicu kegaduhan dan keresahan warga sekitar, terutama karena suara bising dan potensi kecelakaan yang ditimbulkan (Hasil wawancara dengan Teuku Agus Rianda, 2025).

Dalam sejumlah operasi penertiban, motor-motor yang digunakan dalam aktivitas tersebut diamankan karena tidak memenuhi spesifikasi legal, seperti menggunakan knalpot brong, tidak dilengkapi surat-surat kendaraan, atau hasil modifikasi berlebihan. Para remaja yang terlibat kemudian dibawa untuk didata dan dimintai keterangan. Setelah proses administrasi, mereka dipulangkan kepada orang tua masing-masing untuk diberikan pembinaan lanjutan di lingkungan keluarga (Hasil wawancara dengan Teuku Agus Rianda, 2025).

Aktivitas semacam ini terus berulang di lokasi-lokasi yang sama, menunjukkan bahwa titik-titik tersebut menjadi area potensial terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh kelompok remaja. Situasi ini memperlihatkan pentingnya perhatian khusus terhadap kawasan rawan serta perlunya pendekatan yang berkelanjutan untuk mencegah kenakalan remaja di jalan raya (Hasil wawancara dengan Teuku Agus Rianda, 2025).

Dalam hal ini, optimalisasi peran kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat. Tidak cukup hanya dengan patroli atau razia sesekali, tetapi dibutuhkan pendekatan yang lebih terencana, terstruktur, dan berkelanjutan. Polisi harus hadir bukan hanya sebagai penindak pelanggaran, tetapi juga sebagai pembina dan pelindung, yang mampu memahami akar masalah remaja dan membimbing mereka ke arah yang positif. Melalui sinergi antara penegakan hukum dan pembinaan sosial, kepolisian dapat berkontribusi besar dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh warga.

Polresta Banda Aceh menjadi ujung tombak dalam menangani permasalahan ini. Melalui berbagai strategi mulai dari razia malam hari, patroli rutin di titik-titik rawan, pembentukan tim khusus, hingga pendekatan persuasif dengan masyarakat dan keluarga pelaku, upaya optimalisasi peran kepolisian terus dilakukan demi mewujudkan keamanan dan ketertiban di ibu kota Provinsi Aceh ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang menguraikan pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui perilaku nyata yang dialami anggota masyarakat (Abdul Kadir Muhammad, 2004). Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan sosiologi hukum yang melihat hukum sebagai bagian dari fenomena sosial, bukan hanya sebagai kumpulan aturan yang tertulis. Dengan kata lain, pendekatan ini mempelajari bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat, bagaimana hukum dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya, ekonomi, dan politik, serta bagaimana masyarakat menanggapi dan mematuhi hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2006). Sumber data penelitian meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petugas Satuan Lalu Lintas Polresta Banda Aceh. Data sekunder dikumpulkan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Peraturan Kapolri terkait lalu lintas, serta laporan atau studi tentang pelanggaran lalu lintas anak di bawah umur. Data ini digunakan untuk menganalisis landasan hukum dan kerangka teoretis optimalisasi penegakan hukum.

HASIL DAN PEMBHASAN

Tindak Pidana dan Pelanggaran Oleh Anak

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain (Roeslan Saleh, 1983): a) Perbuatan melawan hukum; b) Pelanggaran pidana; c) Perbuatan yang boleh di hukum; d) Perbuatan yang dapat di hukum (R. Soesilo, 1991)

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yautu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman (Oemar Seno Adji, 2003).

e-ISSN: 2775 - 8672

p-ISSN: 2775 – 9482

Menurut Moeljanto "peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman" (Moeljatno, 2002).

Cara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan 3 (tiga) hal, yaitu (Eddy O.S. Hiariej, 2012): 1) Perbuatan yang dilarang Di mana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana; 2) Orang yang melakukan perbuatan dilarang Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu: setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang; 3) Pidana yang diancamkan Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undnag-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan (Pipin Syarifin, 2000).

Menurut Kitab Undang-undang Pidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat "bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (EY Kanter dan SR Siantur, 2003). Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan.

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu (Maidin Gultom, 2020): a) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (misdrijven) dimuat dalam buku II pelanggaran (overtredingen) dimuat dalam buku II; b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (formeel delicten) dan tindak pidana materiil (materieel delicten); c) Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (doleus delicten) dan tindak pidana dengan tidak disengaja (culpose delicten); d) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (delicta commissionis) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (delicta omissionis); e) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus; f) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus; g) Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (yang dapat dilakukan oleh siapa saja) dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu); h) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan maka dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten) dan tindak pidana aduan (klacht delicten): i) Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana pokok (eencoudige delicten), tindak pidana yang diperberat (gequalificeerde delicten) dan tindak pidana yang diperingan (gequalifeceerde delicten) dan tindak pidana yang diperingan (gepriviligieerde delicten); j) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya; k) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (ekelovoudige delicten) dan tindak pidana berangkai (samengestelde delicten).

Walaupun dasar pembedaan ini terdapat titik lemah, karena tidak menjamin bahwa seluruh kejahatan dalam Buku II itu semuanya bersifat demikian atau seluruh pelanggaran dalam Buku II mengandung sifat terlarang karena dimuatnya dalam undang-undang (R.W. Soemadipradja, 2006).

Contohnya sebagaimana yang dikemukakan Hazewinkel Suriga, Pasal 489 KUHP, Pasal 490 KUHP atau Pasal 506 KUHP yang masuk pelanggaran pada dasarnya sudah merupakan sifat tercela dan patut dipidana sebelum dimuatnya dalam undang-undang. Sebaliknya ada kejahatan misalnya Pasal 198, Pasal 344 yang dinilai menjadi serius dan mempunyai sifat terlarang setelah dimuat dalam undang-undang (Adami Chazawi, 2002).

Apapun alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu adalah lebih ringan dari pada kejahatan, hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominir dengan ancaman pidana penjara (Dimas Dwinofanto P, 2018).

Dengan dibedakannya tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran secara tajam dalam KUHP, mempunyai konsekuensi berikutnya dalam hukum pidana materiil, antara lain yaitu (Apsari, Annora, 2024): a) Dalam hal percobaan, yang dapat dipidana hanyalah terhadap percobaan melakukan kejahatan saja dan tidak pada percobaan pelanggaran; b) Mengenai pembantuan, yang dapat dipidana hanyalah pembantuan dalam hal kejahatan dan tidak dalam hal pelanggaran; c) Azas personaliteit hanya berlaku pada warga negara RI yang

e-ISSN: 2775 – 8672

p-ISSN: 2775 – 9482

Web Jurnal: https://irje.org/index.php/irje

melakukan kejahatan (bukan pelanggaran) di wilayah hukum RI yang menurut hukum pidana negara asing tersebut adalah berupa perbuatan yang diancam pidana; d) Dalam hal melakukan pelanggaran, pengurus atau anggota pengurus atau para komisaris hanya dipidana apabila pelanggaran itu terjadi adalah atas sepengetahuan mereka, jika tidak maka pengurus, anggota pengurus atau komisaris itu tidak dipidana. Hal ini tidak berlaku pada kejahatan; e) Dalam ketentuan perihal syarat pengaduan bagi penuntutan pidana terhadap tindak pidana (aduan) hanya berlaku pada jenis kejahatan saja dan tidan pada jenis pelanggaran; f) Dalam hal tenggang waktu daluwarsa hak negara untuk menuntut pidana dan menjalankan pidana pada pelanggaran relatif lebih pendek dari pada kejahatan; g) Hapusnya hak negara untuk melakukan penuntutan pidana karena telah dibayarnya secara sukarela denda maksimum sesuai yang diancamkan serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan jika penuntutan telah dimulai, hanyalah berlaku pada pelanggaran saja; h) Dalam hal menjatuhkan pidana perampasan barang tertentu dalam pelanggaran-pelanggaran hanya dapat dilakukan jika dalam undangundang bagi pelanggaran tersebut ditentukan dapat dirampas; i) Dalam ketentuan mengenai penyertaan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan alat percetakan hanya berlaku pada pelanggaran; j) Dalam hal penadahan, benda objek penadahan haruslah oleh dari kejahatan saja dan bukan dari pelanggaran; k) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang di luar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan dan bukan pelanggaran jabatan (Topo Santoso, 2010); l) Dalam hal perbarengan perbuatan sistem penjatuhan pidana dibedakan antara perbarengan antara kejahatan dengan kejahatan yang menggunakan sistem hisapan yang diperberat dengan perbarengan perbuatan antara kejahatan dengan pelanggaran atau pelanggaran dengan pelanggaran yang menggunakan sistem kumilasi murni (Romli Atmasasmita, 2004).

Anak adalah orang yang belum cukup umur yang ditentukan undangundang dan yang berada di bawah kuasa orang tua, atau walinya (Andi Hamzah, 2009). Defenisi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

Dalam melakukan perlindungan anak diperlukan peran negara, orang tua, keluarga, dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjami pertumbuhan dan perkembangan yang optimal dan terarah (Mardi Candra, 2018).

Perlindungan anak bertujuan untuk melindungi potensi sumber daya manusia sehingga sianak memperoleh hak-hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Latar belakang terjadinya kenakalan yang dilakukan oleh anak tidaklah sama dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, karena kebanyakan dari kenakalan anak biasanya di sebabkan oleh keluarga dan juga lingkungan hidup (Muhammad Noor Chaidir, 2016). Teori Kontrol Sosial berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecendrungan yang sama yaitu menjadi baik atau menjadi jahat seseorang ditentukan oleh masyarakatnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak menjelaskan bahwa banyak dari tindakan kenakalan anak yang menimbulkan kepada tindak pidana baik itu berupa kejahatan dan maupun pelanggaran (Mardjono Reksodiputro, 2007). Anak yang melakukan tindak pidana selanjutnya di sebut anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam pasal 1 ayat 3, 4, 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan tentang anak yang berhadapan dengan hukum, terdiri dari:

"Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3)."

"Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4)."

"Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu parker pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).

Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak di Bawah Umur dan Optimalisasi Polresta Banda Aceh Dalam Penegakan Pelanggaran

Permasalahan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur masih menjadi isu yang

e-ISSN: 2775 – 8672 p-ISSN: 2775 – 9482 Web Jurnal: https://irje.org/index.php/irje

cukup kompleks, terutama di wilayah perkotaan seperti Banda Aceh. Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur secara tegas, yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, praktik di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Hal ini tentu sangat membahayakan keselamatan diri mereka sendiri maupun orang lain.

Adapun hasil data penelitian mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak berusia dibawah 16 tahun sebagai pengendara sepeda motor dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1. Usia Pelanggaran Lalu Lintas

No.	Tahun	Bulan	Usia Pelanggar <16	
1.	2020	Januari – Desember	250	
2.	2021	Januari – Desember	295	
3.	2022	Januari – Desember	307	
4.	2023	Januari – Desember	325	
5.	2024	Januari – Desember	210	

Sumber: Polresta Kota Banda Aceh tanggal 11 Juni 2025

Adapun hasil data penelitian mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak berusia dibawah 16 tahun sebagai pengendara sepeda motor yaitu pada tahun 2020 sebanyak 250 pelanggar, pada tahun 2021 sebanyak 295 pelanggar, pada tahun 2022 sebanyak 307, pada tahun 2023 sebanyak 325, dan pada tahun 2024 sebanyak 210. upaya yang dilakukan aparat kepolisian untuk meminimalisir tingkat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak yaitu memberikan teguran kepada anak yang melanggar, memberikan pengertian terhadap si pelanggar, atau penyitaan kendaraan tersebut lalu di proses di satlantas Polresta Banda Aceh.

Berikut Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas berdasarkan tingkat Pendidikan Pelanggar di wilayah hukum Polresta Kota Banda Aceh:

Tabel 2. Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas berdasarkan tingkat Pendidikan Lintas

No.	Pendidikan Pelanggar	Jumlah
1.	SD	158
2.	SMP	490
3.	SMA	900
4.	AKADEMIK	300

Sumber: Polresta Kota Banda Aceh tanggal 11 Juni 2025

Dari data pelanggaran lalu lintas pada tabel 2 di atas dapat disimpulkan pelanggar yang terjadi dilakukan oleh pelaku yang berada pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu sebanyak 900 pelanggar, pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 490 pelaku dan pendidikan Sekolah Dasar 158. Dari total pelanggaran lalu lintas yang terjadi sebanyak 1.858 pelanggaran dapat dilihat bahwa pelanggaran banyak dilakukan oleh para pelaku yang berada di jenjang pendidikan atau masih bersekolah yang mana mereka belum memiliki kelengkapan dalam berkendara sesuai dengan peraturan lalu lintas seperti memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) dan tidak memahami aturan dalam berkendara di jalan raya.

Dari semua kasus diatas terlihat bahwa ada upaya yang cukup serius dari pihak Polresta Banda Aceh untuk mengatasi fenomena ini. Mereka tidak hanya fokus pada penindakan hukum semata, tetapi juga mencoba membangun kesadaran masyarakat, terutama kalangan remaja dan orang tua, mengenai pentingnya tertib berlalu lintas. Pendekatan yang dilakukan tidak bersifat represif saja, melainkan juga edukatif. Polisi kerap melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah, mengadakan kegiatan sosial, dan membuka ruang dialog agar siswa memahami risiko berkendara sebelum cukup umur.

Upaya-upaya edukatif ini tampaknya mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini tercermin dari data penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi pada tahun 2024, yakni hanya 210 kasus. Angka ini menurun cukup drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 325 kasus pada tahun 2023, 307 kasus pada 2022, 295 kasus pada 2021, dan 250 kasus pada 2020. Penurunan ini mengindikasikan bahwa pendekatan humanis dan preventif yang dilakukan Polresta Banda Aceh berhasil menekan angka pelanggaran, khususnya di kalangan pelajar dan remaja yang sebelumnya mendominasi pelanggaran lalu lintas (Hasil wawancara dengan Rasidin, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Polresta Banda Aceh diketahui bahwa dari sisi internal kepolisian sendiri, Polresta Banda Aceh berupaya mengoptimalkan fungsi Satuan Lalu Lintas dengan menggelar operasi rutin di titik-titik rawan pelanggaran. Dalam operasi tersebut, anak-anak yang tertangkap mengendarai motor tanpa SIM biasanya tidak langsung dihukum berat, melainkan diberikan pembinaan terlebih dahulu. Dalam beberapa kasus, orang tua mereka pun dipanggil agar turut bertanggung jawab dan ikut membina anaknya di rumah (Hasil wawancara dengan Rasidin, 2025).

e-ISSN: 2775 – 8672

p-ISSN: 2775 – 9482

e-ISSN: 2775 – 8672 Web Jurnal: https://irje.org/index.php/irje p-ISSN: 2775 – 9482

Dalam pengoptimalan atas semua kejadian tersebut Polresta Banda Aceh juga membentuk tim khusus yang bertugas memantau titik-titik rawan pada malam hari. Tim ini melakukan patroli secara acak, termasuk dengan menggunakan pakaian preman, guna mengantisipasi aktivitas yang berpotensi melanggar hukum. Razia gabungan juga digelar untuk menjaring pengendara yang tidak taat aturan. Dalam beberapa kasus, tidak hanya motor yang diamankan, tetapi juga ditemukan minuman keras dan pelanggaran lain yang menyertai aksi kenakalan di jalan raya (Hasil wawancara dengan Teuku Agus Rianda, 2025).

Langkah-langkah yang diambil ini menunjukkan bahwa Polresta Banda Aceh tidak hanya menindak secara hukum, tetapi juga mencoba melakukan pendekatan yang lebih menyeluruh. Remaja tidak langsung dikriminalisasi, melainkan dibina, diserahkan ke orang tua, dan diberikan pemahaman tentang bahaya serta dampak dari tindakan mereka. Dalam beberapa kegiatan, pihak kepolisian juga terlibat dalam sosialisasi di sekolah-sekolah, menyampaikan pesan keselamatan berlalu lintas dan pentingnya menjadi pengendara yang bertanggung jawab (Hasil wawancara dengan Teuku Agus Rianda, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa upaya optimalisasi yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh dalam menangani kenakalan remaja bermotor bukan hanya soal patroli dan penindakan. Lebih dari itu, ini adalah bagian dari komitmen membangun kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial di kalangan generasi muda. Apa yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh menjadi contoh bagaimana kepolisian dapat bersinergi dengan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi semua pihak.

Kendala dan Strategi Polresta Banda Aceh Dalam Menekan Angka Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak di Bawah Umur

Dalam upaya menegakkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 terkait pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur, berbagai kendala masih menjadi tantangan yang nyata di lapangan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat, khususnya di kalangan orang tua (Bambang Waluyo, 2008). Banyak yang masih menganggap bahwa membiarkan anaknya mengendarai sepeda motor ke sekolah atau ke tempat umum adalah hal yang wajar. Sikap permisif ini menyebabkan aturan hukum menjadi tidak efektif karena tidak didukung oleh kontrol sosial dari lingkungan terdekat (Hasil wawancara dengan Rasidin, 2025)

Selain itu, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang merata juga menjadi hambatan. Wilayah pengawasan kepolisian sangat luas, sementara jumlah personel dan fasilitas pendukung sering kali terbatas. Hal ini membuat pelanggaran-pelanggaran ringan seperti anak di bawah umur yang berkendara tidak selalu terpantau, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota atau tidak terdapat pos pengawasan lalu lintas.

Faktor lain yang juga menjadi kendala adalah minimnya pengetahuan anak-anak mengenai risiko berlalu lintas. Banyak dari mereka yang belum memahami bahaya berkendara tanpa SIM, tidak menggunakan helm, atau mengabaikan rambu lalu lintas. Situasi ini diperburuk dengan kurangnya materi pendidikan lalu lintas yang terintegrasi secara konsisten dalam kurikulum sekolah (Hasil wawancara dengan Rasidin, 2025).

Untuk menekan angka pelanggaran ini, dibutuhkan strategi yang tidak hanya bersifat penindakan hukum, tetapi juga pendekatan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah memperkuat peran pendidikan lalu lintas di lingkungan sekolah. Edukasi sejak dini bisa membentuk pola pikir dan kesadaran anak terhadap pentingnya keselamatan di jalan raya. Selain itu, kerja sama antara kepolisian, sekolah, dan orang tua perlu diperkuat agar ada pengawasan berlapis terhadap kebiasaan anak dalam berlalu lintas.

Strategi lainnya melibatkan peningkatan operasi lalu lintas yang lebih terencana dan konsisten, terutama di sekitar lingkungan sekolah dan kawasan yang menjadi titik aktivitas pelajar. Operasi tersebut tidak hanya bertujuan untuk menindak pelanggaran, tetapi juga sebagai sarana penyadaran melalui teguran atau edukasi langsung kepada anak-anak yang melanggar.

Di samping itu, penguatan media kampanye keselamatan berlalu lintas melalui media sosial, spanduk, video edukatif, dan keterlibatan tokoh masyarakat juga dapat menjadi langkah strategis. Kampanye ini penting untuk membentuk opini publik bahwa membiarkan anak di bawah umur mengendarai motor adalah tindakan yang membahayakan dan melanggar hukum, bukan sesuatu yang lumrah (Hasil wawancara dengan Rasidin, 2025).

Terakhir, pemanfaatan teknologi seperti kamera pengawas (CCTV) dan sistem tilang elektronik juga bisa membantu dalam pengawasan lebih efektif, meskipun implementasinya masih terbatas di daerah tertentu. Integrasi antara sistem pengawasan digital dan tindakan langsung di lapangan dapat menciptakan efek jera yang lebih kuat sekaligus membangun sistem lalu lintas yang lebih tertib.

Perbaikan Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak di Bawah Umur di Banda Aceh

Fenomena pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Banda Aceh merupakan permasalahan yang kompleks, karena tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut

e-ISSN: 2775 - 8672 Web Jurnal: https://irje.org/index.php/irje p-ISSN: 2775 – 9482

perlindungan anak dan keselamatan masyarakat. Berdasarkan perspektif hukum, anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor tanpa kelengkapan legal seperti SIM jelas telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Namun, sesuai prinsip perlindungan anak, penanganannya tidak dapat disamakan dengan pelaku dewasa. Pendekatan pembinaan dan pemulihan (restorative justice) harus diutamakan, agar anak tidak hanya sekadar diberi sanksi, tetapi juga mendapatkan pemahaman tentang konsekuensi perbuatannya R. M. Suharto, 2012).

Data yang diperoleh dari Polresta Banda Aceh menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur sempat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga 2023. Menariknya, pada tahun 2024 terjadi penurunan setelah pihak kepolisian mengintensifkan pembinaan dan edukasi. Meskipun demikian, angka pelanggaran masih tergolong tinggi, terutama di kalangan siswa SMA. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok usia remaja merupakan segmen yang paling rentan melakukan pelanggaran lalu lintas, terutama karena faktor kematangan emosional yang belum sempurna serta dorongan untuk mencoba hal baru tanpa mempertimbangkan risiko.

Polresta Banda Aceh menerapkan serangkaian program perbaikan penanganan. Langkah-langkah tersebut antara lain: 1) Program pembinaan di sekolah melalui SATLANTAS Polresta Banda Aceh rutin masuk ke sekolah untuk memberikan penyuluhan keselamatan berkendara dan dampak hukum pelanggaran lalu lintas; 2) Operasi rutin dan penindakan selektif patroli dan razia dilakukan secara berkala di titik-titik rawan, khususnya pada jam berangkat dan pulang sekolah, untuk menindak pengendara di bawah umur; 3) Pendekatan ke orang tua yang dilakukan dengan cara kendaraan yang dikendarai anak di bawah umur ditahan dan hanya dapat diambil oleh orang tua, disertai penandatanganan surat pernyataan agar tidak mengulangi pelanggaran.

Kendala yang dihadapi Polresta dalam pelaksanaan perbaikan ini adalah keterbatasan jumlah personel di lapangan, rendahnya kesadaran hukum sebagian orang tua, dan masih kurangnya integrasi pendidikan lalu lintas dalam kurikulum sekolah. Namun, dengan strategi yang memadukan penegakan hukum, edukasi, dan pelibatan masyarakat, diharapkan pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur dapat terus ditekan, sehingga keselamatan berkendara menjadi budaya yang tertanam sejak dini di Banda Aceh.

Maka kesimpulan dari analisis di atas adalah, penanganan pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di Banda Aceh menunjukkan adanya tantangan dalam menyeimbangkan antara penegakan hukum lalu lintas dan prinsip perlindungan anak. Hukum positif melalui kewenangan Polresta Banda Aceh menekankan pada kepastian hukum dan keselamatan publik melalui razia, penindakan, dan penahanan kendaraan. Sementara itu, pendekatan pembinaan dan edukasi yang dilakukan melalui sosialisasi di sekolah, dan keterlibatan orang tua untuk pembentukan kesadaran hukum sejak dini. Meskipun kedua pendekatan tersebut memiliki fokus yang berbeda satu pada ketegasan penegakan aturan, dan satu pada pembinaan keduanya dapat diintegrasikan dalam suatu strategi terpadu yang memadukan penegakan hukum dengan pendidikan karakter, sehingga mampu menekan angka pelanggaran sekaligus membentuk generasi muda yang tertib lalu lintas di Banda Aceh.

KESIMPULAN

Polresta Banda Aceh telah berupaya mengoptimalkan penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur pengendara sepeda motor melalui pendekatan preventif, seperti sosialisasi di sekolah dan komunitas, serta represif, melalui razia dan sanksi sesuai Pasal 81, 281, dan 287. Kolaborasi dengan guru dan tokoh masyarakat menjadi kunci dalam edukasi dan pembinaan, meskipun tantangan seperti rendahnya kesadaran hukum dan keterbatasan personel masih ada. Dengan meningkatkan frekuensi sosialisasi, kerja sama lintas sektor, dan pemanfaatan teknologi, penegakan hukum dapat lebih efektif untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan tertib di Banda Aceh. Disarankan kepada Polresta Banda Aceh untuk lebih mengintensifkan program pembinaan bagi anak di bawah umur melalui kegiatan edukasi yang berkelanjutan, seperti pelatihan keselamatan berkendara (safety riding) di sekolah, pembentukan duta lalu lintas pelajar, serta pemanfaatan media digital dan aplikasi interaktif sebagai sarana pembelajaran. Disarankan juga untuk Polresta Banda Aceh untuk melakukan peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan khusus personel yang menghadapi permasalahan kenalan remaja pada lalu lintas jalan serta pendekatan komunikatif dan persuasif terhadap anakanak, sehingga pembinaan tidak hanya bersifat penindakan tetapi juga menanamkan kesadaran hukum sejak dini.

DAFTAR REFERENSI

Abdul Kadir Muhammad. (2004). Hukum dan penelitian hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. Adami Chazawi. (2002). Pelajaran hukum pidana I bagian I. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Adji, O. S. (2003). Hukum dan penegakan hukum. Jakarta: Erlangga.

e-ISSN: 2775 – 8672 p-ISSN: 2775 – 9482

- Andi Hamzah. (2009). Terminologi hukum pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Annora, A. (2024). Efektivitas penerapan electronic traffic law enforcement (ETLE) terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka menciptakan kamseltibcarlantas khususnya di wilayah Kota Cilegon berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. *Jurnal Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*, 6(1), 89–102.
- Asy'ari Ubaydillah, A., & Prayitno, A. H. (2020). Peran kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor (Studi di Wilayah: Polres Metro Jakarta Utara). *Jurnal Magistrorum Et Scholarium*, *I*(2), 1–2.
- Atmasasmita, R. (2004). Sistem hukum pidana terpadu. Jakarta: Bina Aksara.
- Chaidir, M. N. (2016). Optimalisasi program Dikmas Lantas dalam meningkatkan kesadaran hukum lalu lintas terhadap pengendara sepeda motor di Polresta Pontianak. *Jurnal STIK-PTIK*, 2(1), 56–68.
- Dwinofanto, D. P. (2018). Peranan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor (Studi kasus wilayah hukum Satuan Lalu Lintas Polresta Agam). *Jurnal Ilmu Hukum*, *5*(1), 33–47.
- EY Kanter, & Sianturi, S. R. (2003). Asas-asas hukum pidana di Indonesia. Jakarta: Storia Grafika.
- Fauzi, R. (2020). Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polres Bukittinggi. *Pagaruyuang Law Journal*, 3(2).
- Gultom, M. (2010). Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana. Bandung: Refika Aditama.
- Harkrisnowo, H. (2005). Hukum pidana dan penegakan hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hiariej, E. O. S. (2012). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Lomban, F. F., et al. (2022). Tinjauan yuridis tentang sanksi pidana bagi anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan dan melakukan pelanggaran lalu lintas. *Palar (Pakuan Law Review)*, 8(3).
- Mardi Candra. (2018). *Aspek perlindungan anak Indonesia: Analisis tentang perkawinan di bawah umur*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Marwenny, E. (2024). Peran kepolisian lalu lintas dalam pencegahan pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor di Kota Padang (Studi kasus Polresta Padang). *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(1), 75.
- Moeljatno. (2002). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, H., et al. (2022). Problematika kebijakan penindakan pelanggaran lalu lintas pada anak di masa pandemi Covid-19. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, 2*(1).
- Pati Azmar, M. A. (2015). Peranan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor (Studi di wilayah hukum Polresta Padang). *Jurnal Hukum*, *3*(2), 45–56.
- Peter Mahmud Marzuki. (2006). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana.
- Pipin Syarifin. (2000). Hukum pidana di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia.
- Reksodiputro, M. (2007). Kriminologi dan sistem peradilan pidana. Jakarta: UI Press.
- Roeslan Saleh. (n.d.). Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Jakarta: Aksara Baru.
- R. Soesilo. (1991). Pokok-pokok hukum pidana: Peraturan umum dan delik-delik khusus. Bogor: Politeia.
- Santoso, T. (2010). Hukum pidana dan kriminologi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemadipradja, R. W. (2006). Hukum lalu lintas dan angkutan jalan. Jakarta: Djambatan.
- Susanti, et al. (2024). Penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor anak. *Collegium Studiosum Journal*, 7(2).
- Torey, A. (2021). Faktor penyebab pelanggaran penggunaan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Kota Pontianak ditinjau dari perspektif kriminologi. *Journal Fatwa Law, 4*(4).
- Waluyo, B. (2008). Penegakan hukum pidana. Jakarta: Sinar Grafika.